



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420/ 34 /Kpts/ IX /2018

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL IHSAN Kp. Nyalindung RT.003 RW.004

DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) NURUL IHSAN di Kp.Nyalindung RT.003/004 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD NURUL IHSAN di Kp. Nyalindung RT.003 RW.004 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 01/PAUD-NI/III/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 31 Agustus 2018

Menetapkan

Memutuskan

Pertama

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : NURUL IHSAN

Alamat : Kp. Nyalindung RT.003 RW.004 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kedua

- : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.

Ketiga

- : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

- : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

- : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 14 September 2018

Pt. CAMAT JONGGOL

RAMDAN FIRDAUS, S.SoS., M.Si

Pembina

NIP. 197310131993111004

Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth Kepala Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.

NOTARIS

NENDEN ESTY NURHAYATI, SH

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : C-364.HT.03.01-TH 2007 TANGGAL 11 OKTOBER 2007

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN NURUL IHSAN JONGGOL

TANGGAL : 13 Agustus 2018
NOMOR : 01

PENGHADAP :

1. MA'RUF
2. NURLAELA



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL IHSAN JONGGOL

Nomor : 01

-Pada hari ini, Senin, tanggal 13 (tigabelas) Agustusa tahun 2018 (duaribu delapanbelas), dilangsungkan penandatanganan minuta akta ini, sesuai dengan pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).-----

-Hadir di hadapan dengan saya, **Nenden Esty Nurhayati, Sarjana Hukum**, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan berkantor di Jalan Raya Jakarta Bogor KM47 nomor 207 Bogor 16912, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 11 (sebelas) Oktober 2007 (duaribu tujuh) Nomor C-364.HT.03.01-TH.2007, Pasal 18 ayat (2), dan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini : -----

1. **MA'RUF**, Lahir di Bogor, pada tanggal 13 (tigabelas) Juli tahun 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Nyalindung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Pemegang NIK Kabupaten Bogor

Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

(1) BIDANG SOSIAL:

- a. Mendirikan dan Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal : sekolah umum, sekolah khusus termasuk pesantren, dan kejuruan dari tingkat kelompok usia dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, serta Universitas;
- b. Menyelenggarakan pendidikan non-formal : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Pendidikan Qur'an, Kursus-kursus, pendidikan Kejuruan, program Keterampilan dan Pelatihan, seminar-seminar, workshop, dan penyuluhan-penyuluhan di bidang Pendidikan;
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Pantri Wreda;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.

(2) BIDANG KEMANUSIAAN

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana banjir, tanah longsor, kebakaran



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011111.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IHSAN JONGGOL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IHSAN JONGGOL tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018081432100870 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IHSAN JONGGOL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IHSAN JONGGOL
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris NENDEN ESTY NURHAYATI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014591.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 Agustus 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011111.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IHSAN JONGGOL**

1. Kekayaan awal: Rp. 13.500.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP ZUHDI	3201060611870004
DIDIN DARMUJI	3201060801780002
DUDUNG ABDULAH	3201060805860006
MA'RUF	3201061307760001
NURLAELA	320106671800002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DIDIN DARMUJI	3201060801780002	PEMBINA	KETUA
MA'RUF	3201061307760001	PENGURUS	KETUA
ASEP ZUHDI	3201060611870004	PENGURUS	SEKRETARIS
NURLAELA	3201066712800002	PENGURUS	BENDAHARA
DUDUNG ABDULAH	3201060805860006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Agustus 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014591.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 Agustus 2018